



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA. MIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Reno Wijaya bin Wiserman, tempat tanggal lahir di Matur 20 September 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**

Masna Karmila binti Sudirman, tempat tanggal lahir Pekanbaru 14 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 12 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.MIN tanggal 12 Nopember 2020, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di rumah Qadhi Nikah yang beralamat di Jorong Sungai Batang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjug Raya, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama N. KH. Sinarajo dan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Sudirman dan disaksikan oleh dua orang saksi yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Epi Sudirman dan Anto Ariswan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tanjung Sani dengan Nomor: 474.3/283/Pem-2020 dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2020;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak Pemohon I dan Pemohon II urus ke Kantor Urusan Agama setempat, yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus KTP dan Kartu Keluarga serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Reno Wijaya Bin Wiserman**) dengan Pemohon II (**Masna Karmila binti Sudirman**) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 di rumah Qadhi Nikah yang beralamat di Jorong Sungai Batang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjug Raya, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama N. KH. Sinarajo dan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Sudirman;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II akan mengusahan untuk mendapatkan buku nikahnya, serta mengatakan akan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Agam, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasehat Majelis kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikahnya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 98/Pdt.P/2020/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Fajri, S.Ag**, sebagai Hakim Ketua, **Mutiara Hasnah, S.H.I**, dan **M. Yanis Saputra, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hasbi, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota Hakim Ketua

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Fajri, S.Ag

Mutiara Hasnah, S.H.I,

Panitera Pengganti

Hasbi, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp150.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp 266.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)